



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 06 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim unuk memeiksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti sukrat dan keterangan saki-saksi yang diajukan dan dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 03 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 06 Februari 2017 dengan posita dan petium sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. 996/06/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015);

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Perumahan Wisma Kualu Permai, Pekanbaru sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup beranak satu, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup beranak dua, dan selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai selama satu bulan setelah pernikahan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat orangnya suka berkata kasar yang tidak sepatas nya di ucapkan oleh seorang suami yang baik;
 - c. Tergugat seorang yang sangat keras dan tempramental, dan bahkan ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering melempar barang-barang yang ada dirumah;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan patut terhadap Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - e. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 10 bulan, antara

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan Penggugat dengan Tergugat kembali menikah pada tahun 2015, namun setelah menikah tersebut, Tergugat kembali mengulangi sikap dan sifatnya yang selalu menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena Penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada negara, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 19/KT-I/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kampung Tengah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak dua Ba'in Sughro Tergugat ... kepada Penggugat ...;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Subsider :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 996/06/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama ... yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah tante Penggugat, dan ..., yang mengaku kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena ia adalah tetangga Penggugat,

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan di persidangan di bawah **sumpah** secara agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama ..., 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dan telah memberikan kesaksian di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Perumahan Kualu Permai Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan tergugat adalah di perumahan Wisma Kualu Permai Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena pernah mendengar mereka bertengkar dan Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi ketika mereka tinggal bersama;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat Egois, ekonomi yang kurang, Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah mendengar mereka bertengkar dan cerita cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah didamaikan, dan perdamaian dilaksanakan sewaktu mereka masih serumah;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah orang tua Penggugat, kakak Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II. Nama ..., 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dan telah memberikan kesaksian di persidangan yang paa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Perumahan Kualu Permai Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di perumahan Wisma Kualu Permai Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi ketika mereka tinggal bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat Egois, ekonomi yang kurang, Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat mereka bertengkar dan juga cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa mereka telah didamaikan, dan perdamaian dilaksanakan sewaktu mereka masih serumah;
- Bahwa perdamaian dilakukan dirumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah orang tua Penggugat, kakak Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada semua berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi, sebagaimana

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bahwa oleh bukti P.1 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti tertulis di Pengadilan, maka bukti P.1 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti surat, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285 R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara in person di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2017 /PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, atas nama **Asneti Tanjung binti Syarif** sebagai Penggugat dan **Ali Muzar Koto bin Paman** sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangan keduanya di persidangan yang masing-masing bernama ..., dan ...;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, disebabkan masalah Tergugat Egois, ekonomi yang kurang, Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan mereka sudah didamaikan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, disebabkan masalah Tergugat Egois, ekonomi yang kurang, Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan mereka sudah didamaikan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Mira Anika binti Yusmar adalah keluarga Penggugat, dan saksi Penggugat yang bernama Junaidi bin Kisman adalah tetangga Penggugat, yang kedua saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 serta Pasal 308 ayat (1) R. Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama ... dan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama ..., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dan dapat di percaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang dihadirkan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai alat bukti saksi di persidangan yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan berpisahannya tempat tinggal mereka yang hingga kini selama ± sepuluh bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir, yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap diri Penggugat telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 06 Pebruari 2017 yang menyatakan memberikan pembebasan biaya layanan hokum kepaa Pemohon untuk membayar biaya perkara, maka Penggugvat patut dibebaskan dari membayar semua biaya perkara a quo, sehingga bunyi amar putusan tentang pmbiayaan perkara a quo adalah "Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah);

Mengingat:

1. Pasal 55 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 149 ayat (1), Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran tingkat pertama ----- | = Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK perkara ----- | = Rp. | 0,- |
| 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- | = Rp. | 0,- |
| 4. Biaya redaksi putusan ----- | = Rp. | 0,- |
| 5. Biaya meterai putusan ----- | = Rp. | 0,- |
| Jumlah ----- | = Rp. | 0,- |

(nol rupiah)